

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mukhamad Iqom Difaul Khaq

Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

miqomdk@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to examine the mechanism for implementing the use of regional finances in the framework of the working visit of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pekalongan City in 2014 and the accountability of the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City according to Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This research uses normative research methods supported by empirical studies. The results of the study conclude that first, the mechanism for implementing the use of regional finance in the context of a working visit to the DPRD of Pekalongan City is not based on the provisions according to Law Number 23 of 2014. The inaccuracy in the implementation is evidenced by the report on the results of the examination of the Central Java BPK RI LKPD 2016 Number 55C/LHP. /BPK/XVIII.SMG/05/2017 dated May 22, 2017. Second, the accountability for the implementation of the use of regional finances in the framework of the working visit of the DPRD of Pekalongan City is not based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Members of the DPRD of Pekalongan City as the executor of the activity did not fully make the accountability document in accordance with the actual reality. The DPRD Secretary, PPTK, and the Expenditure Treasurer at the DPRD Secretariat are not careful in controlling and verifying the evidence of accountability for the Work Visit activities of Leaders and DPRD members outside the region.

Key Words: Accountability; regional finance; work visit; regional people's representative assembly

Abstrak

Tujuan penelitian yakni untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan 2014 dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dengan didukung studi empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidacermatan dalam pelaksanaan tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017. *Kedua*, pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah.

Kata-kata Kunci: Pertanggungjawaban; keuangan daerah; kunjungan kerja; dewan perwakilan rakyat daerah

Pendahuluan

Penjelasan otonomi daerah berangkat dari Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut merupakan wujud dari adanya sistem desentralisasi urusan pemerintahan yang diselenggarakan dengan tujuan agar tercapainya pembangunan negara secara merata. Penyelenggaraan sistem desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus sebagian-sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat.¹ Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Urgensi dilaksanakannya otonomi daerah di atas adalah diperlukan adanya pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.⁴ Penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.⁵

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁶ DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁷ Kemudian perangkat daerah

¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 13.

² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁸

Dari ketiga unsur penyelenggara pemerintahan daerah tersebut di atas, unsur DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki 3 fungsi, yaitu pembentukan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota, anggaran dan pengawasan.⁹ Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁰ Pengawasan tersebut dapat dilaksanakan melalui: rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah; kegiatan kunjungan kerja; rapat dengar pendapat umum; dan pengaduan masyarakat.¹¹ Kegiatan kunjungan kerja juga merupakan bagian dari kewajiban setiap anggota DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituennya.¹²

Sehubungan kunjungan kerja DPRD tersebut di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah terhadap DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, BPK telah melakukan prosedur pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dan keterjadian pelaksanaan realisasi belanja perjalanan dinas yaitu dengan analisis dokumen, konfirmasi kepada pihak ketiga dan wawancara kepada pihak terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa menginap tidak didukung bukti yang memadai, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 4.164.000,00 Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas untuk kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah sebesar Rp. 20.814.637.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.087.437.934,00 atau 77,29% dari anggaran. Terdapat anggota DPRD yang menginap tidak sesuai pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini yang bersangkutan mengikuti kegiatan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam

⁸ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹ Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

¹¹ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

¹² Pasal 161 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, hlm. 28.

pertanggungjawaban tersebut, sehingga atas pembayaran yang terdiri uang penginapan, uang saku, dan uang representasi tidak seharusnya dibayarkan sebesar pertanggungjawaban. Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon tanggal 8 sampai 10 Maret 2017 sebesar Rp. 4.164.000,00 dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

BPK telah mengungkap temuan pemeriksaan perjalanan dinas tersebut pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, namun masih ditemukan permasalahan yang sama pada Tahun Anggaran 2017 atau permasalahan berulang.

2. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa menginap tidak didukung bukti yang memadai

Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan 2017, sebagai standar untuk mengatur perjalanan dinas. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar pembayaran perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Terkait dengan biaya penginapan diatur sebagai berikut:¹⁵

- a. Biaya penginapan dalam pelaksanaannya dibayarkan secara *at-cost* sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah;
- b. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah, diketahui bahwa atas perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya yang dibayarkan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga tidak didukung dengan bukti pendukung lainnya berupa bukti kehadiran yang bersangkutan baik laporan perjalanan dinas yang memadai, bukti menginap di tempat kerabat atau tempat menginap lainnya, foto dokumentasi, Daftar Pengeluaran Riil (DPR) atau bukti lain yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 4.164.000,00 merugikan keuangan daerah; dan

¹⁴ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, hlm. 29.

¹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, hlm. 29-30.

- b. Potensi adanya penyalahgunaan perjalanan dinas luar daerah dengan pembayaran biaya penginapan 30% dari standar yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- b. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah; dan
- c. Walikota belum mengatur secara jelas pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan pembayaran biaya penginapan 30% dari standar mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dan atas kelebihan pembayaran tersebut akan memerintahkan yang bersangkutan untuk segera menyetorkan ke kas daerah.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penggunaan anggaran kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan judul Pelaksanaan Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? *Kedua*, bagaimanakah pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui: *pertama*, mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; *Kedua*, pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka

kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Menggunakan data primer¹⁶ dan data sekunder. Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara¹⁷ dan studi Kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.¹⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasa

Mekanisme Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Daerah dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Mekanisme keuangan daerah dilakukan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran. Anggaran tersebut dimasukkan ke dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan. Anggaran yang telah disetujui berlaku untuk 1 tahun anggaran. Anggaran yang telah disetujui tidak bisa dirubah. Begitu kira-kira alur pelaksanaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja oleh anggota DPRD. Akan tetapi, berkaitan dengan kunjungan kerja DPRD yang sifatnya mendadak atau urgen misalnya ada peraturan baru atau pemerintahan daerah betul-betul membutuhkan untuk melaksanakan kunjungan kerja, maka anggaran untuk itu diambil dari pos-pos lain. Pengambilan anggaran dari pos-pos lain tersebut juga melalui mekanisme yang tidak gampang, harus melalui Badan Musyawarah (Bamus) dahulu, kemudian dari Bamus menjadwalkan perencanaannya melalui rapat-rapat, sidang paripurna yang mana mengundang walikota untuk mendapatkan persetujuan yang hasilnya diputuskan dalam sidang paripurna.¹⁹

Senada dengan hal di atas, perencanaan anggaran itu direncanakan dengan jangka waktu yang lama, bisa sampai satu tahun sebelum tahun anggaran. Sedangkan penyusunan anggaran dilaksanakan secara bersama sama antara legislatif dan eksekutif. Namun sebelum melangkah kesitu, dirumuskan terlebih dahulu oleh badan anggaran DPRD, yang urutannya RKPD, KUA PPAS, RKA SKPD, RAPBD, barulah jadi itu yang dinamakan APBD. Terkait kunjungan kerja

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹⁷ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 161.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

¹⁹ Wawancara dengan Freddy Wijaya, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 4 Desember 2020.

itu anggarannya pun sudah termuat di dalamnya dan nanti tinggal dilaksanakan oleh DPRD.²⁰

Lebih lanjut, kunjungan kerja adalah suatu kewajiban bagi setiap anggota DPR merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan suku.²¹
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota.²²
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.²³

Agenda kunjungan kerja tersebut tentu harus memiliki anggaran tertentu yang telah disusun dan disetujui bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini DPRD Kota Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam satu tahun anggaran berjalan yang pada intinya anggaran yang disepakati tidaklah lebih maupun kurang. Penyusunan dan pelaksanaan

²⁰ Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, tanggal 5 Desember 2020.

²¹ Penjelasan Pasal 161 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²² Penjelasan Pasal 161 huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Penjelasan Pasal 161 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

anggaran kunjungan kerja sebelum dimasukkan ke dalam APBD dibahas dulu di badan musyawarah dewan dan badan anggaran dewan kemudian dirapatkan dalam sidang paripurna yang disepakati dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Pekalongan.²⁴

Pelaksanaan kunjungan kerja berdasarkan kebutuhan para anggota DPRD, karena pada kenyataannya setiap anggota DPRD banyak menimba ilmu dari daerah lain yang tentu saja hal-hal yang baru dan lebih baik yang bisa kita terapkan di Kota Pekalongan. Selain kunjungan kerja, kami juga melaksanakan Rapat kerja dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sesuai dengan mitra komisi masing-masing dan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke tempat-tempat yang perlu (selaku anggota DPRD sering mendapat laporan yang perlu ditindaklanjuti dengan sidak). DPRD Kota Pekalongan juga membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah baik yang diajukan oleh Kepala Daerah (Walikota) maupun Rancangan Peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD (Inisiatif), serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sehingga dalam satu bulan tidak hanya kunjungan kerja yang kita lakukan tetapi juga kami melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi.²⁵

Bentuk ataupun proses tahapan kunjungan kerja, diawali terlebih dahulu dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Pekalongan yang membahas jadwal kegiatan DPRD setiap bulan. Hasil rapat Badan Musyawarah kemudian dimintakan persetujuan anggota DPRD dalam Rapat Paripurna. Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja sesuai dengan alat kelengkapannya masing-masing dengan jadwal sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah, baik itu selaku Anggota Komisi, Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK) maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).²⁶

Berkaitan dengan kunjungan kerja, DPRD Kota Pekalongan memiliki aturan tersendiri yang merupakan dasar pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan. Adapun perencanaan kunjungan kerja, tujuan, alokasi anggaran komisi B pada DPRD Kota Pekalongan sebagai berikut:

Pasal 56 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan menyebutkan Komisi B

²⁴ Wawancara dengan Freddy Wijaya, SM.HK, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 4 Desember 2020.

²⁵ Wawancara dengan Desy Tria Amira Fasa, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 7 Desember 2020.

²⁶ Wawancara dengan Desy Tria Amira Fasa, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 7 Desember 2020.

membidangi antara lain perindustrian dan Perdagangan meliputi Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima; Perusahaan Daerah (Perusda); Pertambangan; Koperasi; Perhubungan; Perbankan; Perkebunan; Kehutanan; Keuangan dan Aset Daerah (keuangan); Pengendalian Lingkungan Hidup meliputi Tata Ruang Kota; Perumahan/Pemukiman; Jalan; Jembatan; Irigasi; Pemadam Kebakaran; Pertamanan; Kebersihan; Pariwisata dan Kebudayaan; Pertanian; Peternakan; Perikanan dan Kelautan. Pasal 56 ayat (4) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, menyebutkan keterkaitan pembidangan Komisi B sebagaimana dimaksud pada dengan unit-unit kerja yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang; Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan PDAM, PD. Bank Pasar, BKK; Perbankan (Bank Jateng). Pasal 57 ayat (4) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, menyebutkan Komisi dalam DPRD Kota Pekalongan memiliki tugas sebagai berikut: mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan masyarakat kepada DPRD. Dalam hal bidang legislasi, komisi mengadakan mengadakan persiapan, pembahasan, penyempurnaan rancangan peraturan daerah dan rancangan Keputusan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya. Dalam hal bidang anggaran komisi mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah; mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah; menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, dan hasil pembahasan kepada Panitia Anggaran yang bertugas menangani APBD. Dalam hal bidang pengawasan komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pola dasar pembangunan daerah, program pembangunan daerah, rencana strategis daerah dan perencanaan pembangunan tahunan daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan badan Pengawas Daerah/Inspektorat yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya. Pasal 57 ayat (5) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, menyebutkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana di atas, maka mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Daerah; mengadakan rapat

dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah dan atau yang mewakili instansinya, lembaga, badan, organisasi masyarakat; mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain; mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau , apabila dipandang perlu dalam masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPRD, yang hasilnya dilaporkan kepada DPRD untuk ditentukan tindaklanjutnya; apabila dipandang perlu mengadakan peninjauan dan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPRD yang hasilnya dilaporkan kepada DPRD; pelaksanaan kunjungan kerja dan atau studi banding tersebut harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas; mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat, apabila dipandang perlu dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi yang bersangkutan, atas persetujuan Pimpinan DPRD; mengadakan rapat gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari 1 (satu) komisi; membentuk tim kerja; melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna ,dan/atau Badan Musyawarah; mengusulkan kepada hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPRD; memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah melalui Pimpinan DPRD terhadap rencana perjanjian dan/atau kerjasama yang menyangkut kepentingan daerah dan memberikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi. Pasal 72 Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan, menyebutkan masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas basil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Untuk pelaksanaan disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Hal-hal yang dikemukakan di atas, adalah sesuatu yang normatif karena realitas yang ada berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah terhadap DPRD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, BPK telah melakukan prosedur pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan dan keterjadian pelaksanaan realisasi belanja perjalanan dinas yaitu dengan analisis dokumen, konfirmasi kepada pihak ketiga dan wawancara kepada pihak terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa adanya kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dan pertanggungjawaban perjalanan dinas

tanpa menginap tidak didukung bukti yang memadai, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 4.164.000,00 Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD mengakibatkan Belanja Perjalanan Dinas untuk kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah sebesar Rp. 20.814.637.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.087.437.934,00 atau 77,29% dari anggaran. Terdapat anggota DPRD yang menginap tidak sesuai pertanggungjawaban tersebut, dalam hal ini yang bersangkutan mengikuti kegiatan tidak sesuai dengan jumlah hari dalam pertanggungjawaban tersebut, sehingga atas pembayaran yang terdiri uang penginapan, uang saku, dan uang representasi tidak seharusnya dibayarkan sebesar pertanggungjawaban. Terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah pada kegiatan Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon tanggal 8 sampai 10 Maret 2017 sebesar Rp. 4.164.000,00;

BPK telah mengungkap temuan pemeriksaan perjalanan dinas tersebut pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, namun masih ditemukan permasalahan yang sama pada Tahun Anggaran 2017 atau permasalahan berulang.

2. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tanpa menginap tidak didukung bukti yang memadai Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang / Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2017, sebagai standar untuk mengatur perjalanan dinas. Peraturan Walikota tersebut mengatur standar pembayaran perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah. Terkait dengan biaya penginapan diatur sebagai berikut:²⁸

- a. Biaya penginapan dalam pelaksanaannya dibayarkan secara *at-cost* sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah;
- b. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah, diketahui bahwa atas perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan lainnya yang dibayarkan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga tidak

²⁷ Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, hlm. 28.

²⁸ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, hlm. 29-30.

didukung dengan bukti pendukung lainnya berupa bukti kehadiran yang bersangkutan baik laporan perjalanan dinas yang memadai, bukti menginap di tempat kerabat atau tempat menginap lainnya, foto dokumentasi, Daftar Pengeluaran Riil (DPR) atau bukti lain yang memadai. Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD sebesar Rp. 4.164.000,00 merugikan keuangan daerah; dan
- b. Potensi adanya penyalahgunaan perjalanan dinas luar daerah dengan pembayaran biaya penginapan 30% dari standar yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
 - b. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah; dan
 - c. Walikota belum mengatur secara jelas pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan pembayaran biaya penginapan 30% dari standar mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas.
3. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan sependapat dan atas kelebihan pembayaran tersebut akan memerintahkan yang bersangkutan untuk segera menyetorkan ke kas daerah.

Berangkat dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI Jawa Tengah sebagaimana di atas, pengeluaran perjalanan dinas itu *dibackup* oleh bendahara dewan. Kami sebagai anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan ketika itu melakukan kunjungan kerja ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon selama 3 hari tertanggal 8 Maret 2017 sampai dengan 10 Maret 2017 dengan tujuan menimba ilmu dan mempelajari hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk diterapkan di Kota Pekalongan sesuai dengan bidang kami di Komisi B.²⁹ Komisi B DPRD Kota Pekalongan tersebut membidangi unit-unit kerja yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan, Komunikasi Informatika, Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Tata Ruang; Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan PDAM, PD. Bank Pasar, BKK; Perbankan.³⁰ Kami selaku pelaksana menerima dana itu untuk uang saku berupa transportasi dan selama disana dengan nilai yang

²⁹ Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, tanggal 5 Desember 2020.

³⁰ Pasal 56 ayat (4) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

berbeda-beda tergantung dari jarak dan lama waktu disana. Akan tetapi, jika dilihat dari temuan BPK itu seharusnya kelebihan yang ditemukan itu harus segera dikembalikan kepada kas daerah, karena kan tidak memiliki alat bukti yang memadai. Kecuali, kalau memang tidak dikembalikan ke kas daerah itu berarti ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu, dan itu sangat disayangkan karena merusak nama baik Pemerintah Kota Pekalongan.³¹

Padahal DPRD Kota Pekalongan memiliki 3 fungsi dalam menjalankan tugasnya, antara lain fungsi pembentukan perda (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Di sisi lain, kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan, berkaitan dengan laporan BPK RI Jawa Tengah tersebut di atas, merupakan sekedar kekeliruan administrasi. Tidak mungkin ada kelebihan anggaran yang dibayarkan oleh Sekretariat DPRD pada kunjungan kerja Komsis B DPRD Kota Pekalongan tersebut. Karena sebelum anggaran itu dimasukkan ke dalam APBD 2017 tentu melalui mekanisme yang panjang yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan oleh BPK RI Jawa Tengah pada 2017 tersebut mungkin terjadi kekeliruan teknis saja.³²

Berangkat dari pemaparan di atas, anggaran kunjungan kerja tentu bagian dari keuangan daerah. Adapun teknis keuangan daerah mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan daerah tidaklah semudah yang dikemukakan di atas bahwa adanya hasil pemeriksaan BPK kemungkinan suatu kekeliruan dan merupakan kesalahan teknis semata. Untuk itu, perlu penjabaran lanjut terkait keuangan daerah. Definisi keuangan daerah tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Definisi keuangan daerah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan:

*Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam hal keuangan daerah, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Adapun prinsip pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*³³

³¹ Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, tanggal 5 Desember 2020.

³² Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, tanggal 5 Desember 2020.

³³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah tentu harus dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.³⁴ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.³⁵ Dalam hal penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penggunaan Keuangan Daerah dalam Rangka Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Secara umum, pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap pemerintah daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui laporan ini pemerintah daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.³⁶ Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat

³⁴ Pasal 283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁶ Penjelasan Umum I huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

waktu, kejujuran dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.³⁷

Berangkat dari hasil pemeriksaan oleh BPK RI Jawa Tengah dengan adanya temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 4.164.000,00 atas kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 8 sampai 10 Maret 2017, dari kunjungan itu masing-masing anggota DPRD secara pribadi membuat laporan pertanggungjawaban kerja yang nantinya berujung kepada LPJ APBD akhir. Kunjungan kerjapun telah termuat di dalamnya, kalau soal pertanggungjawaban sebagaimana di atas, berarti kembali kepada masing-masing pihak yang bersangkutan entah itu anggota dewan, bendahara dewan, sekertaris, hingga ketua dewan. Kami ini hanya menerima dana alokasi untuk transportasi dan tunjangan lain-lain untuk kepentingan kerja selama melakukan kunjungan. Di luar itu kami tidak bisa tahu lebih apabila ada kendala-kendala seperti dalam hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah tersebut.³⁸

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam satu bulan tidak hanya kunjungan kerja yang dilakukan oleh tiap-tiap Komisi DPRD Kota Pekalongan, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan dan legislasi. Untuk kunjungan kerja, disesuaikan dengan kebutuhan, baik frekuensi maupun lokasi yang menjadi tempat Kunjungan Kerja tetapi harus dijadwalkan oleh Banmus dan disetujui dalam Rapat Paripurna.³⁹

Di samping itu, temuan BPK terkait kelebihan pembayaran atas kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan tentu hasil pemeriksaan itu turun atau sampai kepada DPRD Kota Pekalongan, dan kemudian DPRD Kota Pekalongan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut. Apabila temuan itu keliru tentu DPRD Kota Pekalongan dapat membantahnya dengan data dan fakta yang ada dalam kunjungan kerja tersebut. Akan tetapi, jika benar tentu DPRD Kota Pekalongan akan bertanggungjawab bahwa anggaran kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan ke kas daerah sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Adanya kelebihan pembayaran atas anggaran kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota memang benar adanya. Ada oknum/salah satu anggota yang berbuat atau "bermain" seperti itu. Oknum tersebut telah mengembalikan sebesar yang menjadi temuan ke Kas Daerah, dan telah mengundurkan diri dari anggota

³⁷ Sony Yuwono, et.all, *Loc. Cit*

³⁸ Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, tanggal 5 Desember 2020.

³⁹ Wawancara dengan Desy Tria Amira Fasa, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 7 Desember 2020.

⁴⁰ Wawancara dengan Freddy Wijaya, SM.HK Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 4 Desember 2020.

DPRD Kota Pekalongan, disamping karena alasan mencalonkan diri dari partai lain sehingga harus dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap anggota DPRD tersebut.⁴¹

Realitas yang ada, anggaran tersebut tidak dikembalikan ke kas daerah oleh DPRD Kota Pekalongan. Padahal hasil pemeriksaan oleh BPK RI Jawa Tengah telah disampaikan kepada DPRD Kota Pekalongan. Namun, tidak ada tindak lanjut terkait hal itu.⁴² Mengingat pertanggungjawaban kunjungan kerja merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang mana anggaran kunjungan kerja tersebut masuk dalam APBD 2017 yang disetujui dan disepakati bersama antara DPRD Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan⁴³, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.⁴⁴ Tidak hanya prinsip-prinsip akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, baik laporan keuangan pemerintah maupun DPRD yang kedua institusi tersebut merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan daerah. Adapun prinsip yang dimaksud yaitu, prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip ini

⁴¹ Wawancara dengan Desy Tria Amira Fasa, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 7 Desember 2020.

⁴² Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah, Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, hlm. 29-30.

⁴³ Penjelasan Pasal 320 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

sangat fundamental dalam proses pengelolaan negara pada tingkat pemerintahan pusat sampai tingkat pemerintahan daerah.

Penutup

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, bahwa mekanisme pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan tidak berdasarkan ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketidacermatan dalam pelaksanaan tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah LKPD Tahun 2016 Nomor 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, namun masih ditemukan permasalahan yang sama pada Tahun Anggaran 2017 atau permasalahan berulang, yaitu adanya kelebihan pembayaran anggaran ataupun biaya kunjungan kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan ke Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon 8 sampai 10 Maret 2017 sebesar Rp. 4.164.000,00. *Kedua*, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. adapun bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah 55C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017 Tanggal 22 Mei 2017, dijelaskan Anggota DPRD Kota Pekalongan selaku pelaksana kegiatan tidak sepenuhnya membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sekretaris DPRD, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dan Walikota belum mengatur secara jelas pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan pembayaran biaya penginapan 30% dari standar mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Saran yang dapat diberikan, *pertama*, seharusnya dalam melakukan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan penggunaan keuangan daerah dalam rangka kunjungan kerja yang merupakan bagian dari kewajiban setiap anggota DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut juga memerintahkan pemerintahan daerah dalam menyusun peraturan teknis di

bawahnya yang akan menjadi pedoman terkait dengan keuangan daerah. *Kedua*, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kota Pekalongan haruslah konkret, transparan dan akuntabel. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mana bentuk pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Fajar ND, Mukti dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sri Rahayu, Ani, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Yuwono, Sony, et.all, *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1/DPRD/V/2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Wawancara

Wawancara dengan Freddy Wijaya, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 4 Desember 2020.

Wawancara dengan H. Risqon, Koordinator Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 5 Desember 2020.

Wawancara dengan Desy Tria Amira Fasa, Anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan Periode 2014-2019, 7 Desember 2020.